PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
Jl. Baso Bobihoe No. 9
Telp. 0435881491 Fax. 0435881491
e-mail : palimboto17@ymail.com
Limboto - Gorontalo 96211

REVIU KEDUA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

2017

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
NOMOR W26-A2/1604/OT.01.2/XII/2017

TENTANG

REVIU KEDUA RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
TAHUN 2015 - 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka revitalisasi serta penajaman program dan kegiatan Pengadilan Agama Limboto, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto tahun 2015-2019;
b. bahwa sesuai hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto oleh Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Limboto tanggal 15 Desember 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto tentang Reviu Kedua Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;dan

10. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A2/192/OT.01.2/II/2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Limboto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TENTANG REVIU KEDUA RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA LIMBOTO TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Reviu Kedua Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Reviu Kedua Renstra PA Limboto Tahun 2015-2019 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Reviu Kedua Renstra PA Tahun 2015-2019 merupakan acuan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Agama Limboto.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A2/206/OT.01.2/II/2017 tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Desember 2017
KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Drs. H. NASRUDIN, SH
NIP 196412311998031019

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; dan
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
NOMOR W26-
A/1604/OT.01.2/XII/2017
TENTANG
REVIU KEDUA RENCANA
STRATEGIS PENGADILAN
AGAMA LIMBOTO 2015-2019

REVIU KEDUA
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
2015 - 2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNYA, Reviu Kedua Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Limboto 2015-2019 telah berhasil disusun.

Reviu Kedua Renstra ini disusun berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Limboto dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 bulan April 2017, dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A2/1603/OT.01.2/XII/2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Alasan utama Reviu Kedua Renstra ini adalah karena adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Limboto sehingga sasaran strategis dalam Renstra ini perlu disesuaikan dengan IKU.

Penyusunan Reviu Renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan sehingga tidak menutup tutup kemungkinan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Agama Limboto.

Wassalam,

KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Drs. H. Nasrudin, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Kondisi Umum 1

1.2 Potensi dan Permasalahan..... 3

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 7

2.1 Visi dan Misi 7

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 7

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 11

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI 11

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Dirjen Badilag 11

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Gorontalo 12

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Limboto..... 12

3.5 Kerangka Regulasi 15

3.6 Kerangka Kelembagaan..... 15

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 25

BAB V. PENUTUP 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Limboto dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Limboto Merupakan Lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Limboto sebagai kawal depan MARI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Limboto. Rencana Strategis (RENSTRA) ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Limboto, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Limboto dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama Limboto dapat dikatakan berkinerja baik jika jumlah sisa perkara semakin sedikit dibandingkan dengan jumlah Sumber Daya Hakim pada tahun tersebut. Berikut

tabel perkara putus dan masuk serta Jumlah Hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Limboto dalam kurun waktu empat tahun:

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Putus	Persentase	SDM Hakim
1.	2014	1292	1236	95,66 %	10
2.	2015	793	712	89,78 %	9
3.	2016	1002	894	89,22 %	11
4.	2017	1085	996	91,79 %	8

Selanjutnya Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Limboto selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2017 berada di atas 89 %. Persentase penyelesaian perkara tertinggi berada ditahun 2014, dengan tingkat penyelesaian perkara yang mencapai 95,66 %. Ditahun 2017 mengalami penurunan persentase yaitu 91,79 %, dikarenakan terdapat perkara yang tidak memiliki cukup waktu untuk diselesaikan karena perkara didaftarkan pada bulan November sejumlah 83 perkara dan pada bulan Desember sejumlah 42 perkara. Berikut tabel penyelesaian perkara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 :

Keterangan	2014	2015	2016	2017
Sisa Tahun Lalu	68	56	81	108
Masuk	1224	737	921	977
Jumlah	1292	793	1002	1085
Putus	1236	712	894	996
Persentase Putus	95,66 %	89,78 %	89,22 %	91,79 %
Sisa Akhir	56	81	108	89

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Limboto dihadapkan pada kondisi objektif yang harus dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan atas potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Limboto, peluang dan kesempatan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu juga antisipasi atas setiap kendala dan hambatan yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi.Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Limboto dapat dipetakan dalam beberapa aspek yaitu:

1. **Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**

Potensi	Permasalahan
• Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	• Masih terdapat Perkara yang penyelesaiannya lebih dari lima bulan karena perkara gaib dan perkara tabayun.

2. **Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Potensi	Permasalahan
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	• Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara • Belum maksimalnya para user untuk menggunakan aplikasi SIPP.

3. Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Potensi	Permasalahan
• Adanya anggaran untuk sidang keliling dan perkara prodeo	• Sosialisasi tentang pembebasan biaya perakra kepada masyarakat masih kurang. • Minimnya dana untuk perkara prodeo dalam DIPA • Belum mengadakan kerja sama dengan pemerintah setempat untuk informasi kepada masyarakat tentang proses berperkara di Pengadilan. • Masih banyaknya keluhan masyarakat untuk berperkara di pengadilan disebabkan karena jauhnya jarak lokasi Pengadilan Agama Limboto.

4. Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Potensi	Permasalahan
• Dimungkinkan adanya Eksekusi	• Masih ada pihak yang tidak mau melaksanakan isi putusan.

5. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Pengadilan

Potensi	Permasalahan
• Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) • Peraturan Mahkamah Agung Nomor	• Masih kurangnya tingkat kesadaran sebagian aparatur peradilan dalam memahami dan melaksanakan tugas

8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Peradilan yang berada di bawahnya.	dan fungsi masing-masing. • Masih kurang pemahaman tentang Perma Nomor 8 dan 9 tahun 2016.

6. Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Potensi	Permasalahan
• Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. • Aplikasi pengelolaan barang milik Negara dari kementrian keuangan. • Aplikasi pengelolaan dukungan manajemen dari Mahkamah Agung seperti Komdanas, SIMARI, SIMPEG, dan SIKEP. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.	• Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana. • Realisasi antara usulan anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang disetujui dibawah 55 %. • Kurangnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pengadilan. • Pagu anggaran belanja operasional dan non operasional belum mencukupi. • Pembagian pengelolaan dan tanggung jawab DIPA 01 dan 04

	belum diatur secara tegas. • Aplikasi yang sering berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga membingungkan para operator. • Kelebihan dan kekurangan belanja pegawai pada akhir tahun anggaran sering terjadi akibat terjadinya mutasi hakim. • Masih kurangnya SDM. • Prototipe gedung Pengadilan Agama Limboto tidak sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRTEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Jika Visi Mahkamah Agung **"**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" dan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama "Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung", serta adanya Visi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yaitu "Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo", maka Visi Pengadilan Agama Limboto sejalan dengan ketiga visi tersebut yaitu:

"Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib dan Damai, Dibawah Lindungan Allah SWT"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Limboto menetapkan misi yang sejalan dengan misi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Meningkatnya kepercayan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Limboto seperti yang telah disebutkan di atas, maka visi dan misi harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan yang akan capai Pengadilan Agama Limboto sejalan dengan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yaitu:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Limboto, dirumuskan empat Sasaran Strategis yang sama, yakni:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; dan
6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset.

Sasaran strategis di atas telah disinkronkan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Limboto sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto Nomor W26-A2/1603/OT.01.2/XII/2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator kinerja seperti tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Indikator Kinerja Utama
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Indikator Kinerja Utama

proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel		Persentase penurunan sisa perkara	Indikator Kinerja Utama
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali	Indikator Kinerja Utama
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	Indikator Kinerja Utama
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Indikator Kinerja Utama
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Indikator Kinerja Utama
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* maksimal satu hari kerja sejak diputus.	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatkannya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Indikator Kinerja Utama
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	Indikator Kinerja Utama
		Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.	Indikator Kinerja Utama
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Indikator Kinerja Utama

pencari keadilan	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (dieksekusi)	Indikator Kinerja Utama
		Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu	Indikator Kinerja Utama
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Indikator Kinerja Utama
		Persentase pencapaian *output* belanja DIPA Pengadilan Agama Limboto	Indikator Kinerja Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 ditetapkan dalam 8 sasaran yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Terdapat tujuh sasaran strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Diektur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3514.b/DjA/OT.01.1/SK/12/2016 tentang Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu meningkat;
2. Penyelesaian Administrasi Perkara Tepat Waktu Meningkat;
3. Meningkatkan kepastian putusan PA karena putusannya yann dimintakan banding/kasasi dikuatkan oleh tingkat banding dan atau kasasi;

4. Mengintegrasikan penatalaksanaan administrasi kepewaian tenaga teknis PA;
5. Mengintegrasikan penatalaksanaan administrasi perkara peradilan agama;
6. Kemudahan akses berperkara di pengadilan agama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
7. Terwujudnya kemudahan akses informasi tentang peradilan agama.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menetapkan arah kebijakan sekaligus dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yaitu **"Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo"**, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, maka ditetapkan empat sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; dan
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Limboto

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2015-2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama serta Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo seperti tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi **"**Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, Di Bawah Lindungan Allah SWT**"**, maka sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Pengadilan Agama Limboto, ditetapkan enam sasaran strategis yang sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyrakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; dan
6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan dan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun.
- Penyelesaian perkara harus kurang dari lima bulan.
- Meningkatkan kualitas putusan hakim.
- Mengikutsertakan hakim pada diklat teknis yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Mahkamah Agung.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.
- Optimalisasi penggunaan SIPP.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin.
- Mengusulkan penambahan biaya prodeo melalui penyusunan anggaran.
- Mengadakan kerja sama dengan pemerintah setempat untuk informasi kepada masyarakat tentang proses berperkara di pengadilan.
- Menyediakan Layanan Pos Bantuan Hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman kepada pihak berperkara untuk melaksanakan isi putusan melalui musyawarah bersama secara kekeluargaan antara pihak yang berperkara.

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Mengadakan pengawasan dan pembinaan secara berkala.
- Mengadakan sosialisasi tentang Perma Nomor 8 dan 9 Tahun 2016.

6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset

Untuk meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang.
- Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Limboto pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Mahkamah Agung RI.
- Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan.

- Optimalisasi target realisasi fisik dan anggaran sarana dan prasarana.

3.5 Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Limboto sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Limboto tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

3.6 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan MahkamaAgung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Limboto :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO KELAS I B

HAKIM

Padmilah, S.HI
Faisal Sastra M. Rivai, S.HI, MH
Sitriya Daud, S.HI
Indah Abbas, S.H.I

KETUA

Drs. H. NASRUDIN, S.H

WAKIL KETUA

-

H A K I M

Rusli, S.HI
Firman, S.HI
Teddy Lahati, S.HI

PANITERA

DJAFAR MADJABI, S.Ag

SEKRETARIS

Dra. Hj. NISWATY PULUHULAWA, SH

PANITERA MUDA PERMOHONAN

Dra. SITI RAHMAH LIMONU

STAF

- Abdullah Bakari

PANITERA MUDA GUGATAN

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI

STAF

- Sri Rahmawaty Yunus, S.H
- Hendri Bernando, S.H.I
- Dian F. Bahua,. S.H
- Lisnawaty Bano, S.H.I

PANITERA MUDA HUKUM

ARLIN ABDULLAH ALBAKIR, SH

STAF

- Suhaeni Panigoro, S.Ag
- Hartaty Napu, SH, MH
- Sartin Bakari, S.H.I
- Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I
- Ronny Bakari

KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN

WAHYUNINGSIH HINELO, S.HI

STAF

- Agnes Zakaria, A.Md
- Abdullah Yunus Pou

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

MISRAWATY TULULI,S.Ag

STAF

- Adriyanto Syahrain
- Buyung A. H. Kente

KASUBAG UMUM & KEUANGAN

FAUZIAH AHMAD,S.KOM

STAF

- Elco Kasim
- Yerny Biahimo, SE
- Sri Hartaty A. Suleman,SE
- Maryam Usman, S.H.
- Abdul Kadir Tuliyabu

KELOMPOK FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI

- Drs. Halim A.R. Molou, MH
- Sartin Bakari, S.H.I
- Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I
- Dorkas Erems Yunginger, S.H.I
- Endang Talib, S.H.I
- Lisnawaty Bano, S.H.I
- Hartaty Napu, S.H.I
- Nurhayati Hasan, S.H.I

JURUSITA

- Muh. Adnan,S.Ag
- Abdullah Bakari
- Fahmi Adam

JURUSITA PENGGANTI

Elco Kasim
Abdullah Yunus Pou
Roni Bakari
Adriyanto Syahrain
Hendri Bernando, S.HI
Dian Fitriati Bahua, SH
Yerny Biahimo, SE
Suhaeni Panigoro, S.Ag
Sri Rahmawaty Yunus, SH
Maryam Usman, SH
Sri Hartaty A.Suleman, SE
Agnes Zakaria, A.Md
Abdul Kadir Tuliyabu

PRANATA PERADILAN

KELOMPOK FUNGSIONAL

PUSTAKAWAN

ARSIPARIS

PRANATA KOMPUTER

BENDAHARA

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama:

Bagian Keempat

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

f. pelaksanaan mediasi;

g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Permohonan;

b. Panitera Muda Gugatan; dan

c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;

b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;

g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;

h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;

g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;

i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;

d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Bagian Kelima

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 315

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 318

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Lksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Sebagai salah satu satker di bawah Mahkamah Agung dan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menjalankan tiga program Mahkamah Agung yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

4.1 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Limboto sebagai salah satu pengadilan di lingkungan peradilan agama juga memperoleh bagian dalam menjalankan program ini. Target kinerja program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Limboto adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja/ Anggaran	2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Penyelesaian Administrasi perkara	Kinerja	317 Perkara	-	-	-	-
		Anggaran	1.585	-	-	-	-
	Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi peradilan	Kinerja	-	1 Orang	-	-	-
		Anggaran	-	1.500	-	-	-
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Kinerja	20 Perkara	20 Perkara	15 Perkara	16 Perkara	50 Perkara
		Anggaran	12.000	12.000	9.000	9.000	30.000

	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui sidang di Luar Gedung/ Sidang Terpadu	Kinerja	8 Perkara	180 Perkara	180 Perkara	180 Perkara	200 Perkara
		Anggaran	45.000	245.000	245.000	245.000	182.000
	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Kinerja	192 Jam Layanan	520 Jam Layanan	385 Jam Layanan	480 Jam Layanan	500 Jam Layanan
		Anggaran	19.200	52.000	38.500	48.000	50.000

Catatan :

1. Anggaran dalam ribuan rupiah
2. Target Kinerja dan Anggaran tahun 2019 bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

4.2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dilaksanakan oleh Badan Urusan Admnistrasi dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memperoleh bagian dalam menjalankan program ini. Target kinerja program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Limboto adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Keluaran (*Output*)	Kinerja/ Anggaran	2015	2016	2017	2018	2019
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Kinerja	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan
		Anggaran	40.910	40.910	40.910	40.910	40.910
	Layanan Perkantoran	Kinerja	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan
		Anggaran	4.233.317	5.070.517	4.338.792	4.831.353	4.831.353

Catatan :

1. Anggaran dalam ribuan rupiah
2. Target Kinerja dan Anggaran tahun 2019 bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

4.3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Badan Urusan Admnistrasi dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memperoleh bagian dalam menjalankan program ini. Target kinerja program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo adalah sebagai berikut:

Kegiatan	**Keluaran (*Output*)**	**Kinerja/ Anggaran**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal (*Overhead*)	Kinerja	-	-	4 layanan	1 layanan	1 layanan
		Anggaran	-	-	262.000	52.000	500.000
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Kinerja	13 unit	10 unit	-	-	-
		Anggaran	91.500	86.000	-	-	-
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Kinerja	79 unit	47 unit	-	-	-
		Anggaran	304.000	175.00	-	-	-
	Gedung/ Bangunan	Kinerja	460 m2	72 M2	-	-	-
		Anggaran	650.000	169.070	-	-	-
	Teknologi Informasi	Kinerja	1 Sistem	-	-	-	-
		Anggaran	97.000	-	-	-	-

	Kenderaan Bermotor	Kinerja	1 Unit	-	-	-	-
		Anggaran	18.000	-	-	-	-

Catatan :

1. Anggaran dalam ribuan rupiah
2. Target Kinerja dan Anggaran tahun 2018 s.d 2019 bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Limboto tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Limboto harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Limboto memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Limboto dapat terwujud dengan baik.

>> LAMPIRAN – LAMPIRAN <<

Reviu kedua renstra tahun 2015 - 2019

Lampiran 1 : Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019
Pengadilan Agama Limboto

Visi : Terwujudnya Putusan Yang Adil dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib dan Damai, di Bawah Lindungan Allah SWT
Misi : 1. Meningkatnya kepercayaan masyrakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi						
													Target Kinerja/ Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan/output	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti,transpara dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%		persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	97%	97%	97%	95%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase penurunan sisa perkara	100%		persentase penurunan sisa perkara	5%	3%	50%	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak menga-jukan upaya hukum banding,kasasi dan peninjauan kembali	80%		persentase perkara yang tidak mengaju-kan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali	97%	97%	97%	98%	80%	-	-	-	-	-	-	-
		index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%		index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79%	79%	80%	82%	95%	-	-	-	-	-	-	-
2.	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknolog informasi	Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	90%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penye-lesaian perkara	persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	90%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	22%	22%	80%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase berkas per-kara yang dimohonkan banding,kasasi,dan PK yang diajukan tepat waktu	89%		Persentase berkas per-kara yang dimohonkan banding,kasasi,dan PK yang diajukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	89%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat di akses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus	90%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat di akses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus	10%	10%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	-	-

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi						
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan/output	Target Kinerja/ Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
													2015	2016	2017	2018	2019
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan agama	Penyelesaian administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama	317 perkara/ 1.585	20 perkara/ 12.000	15 perkara/ 9.000	16 perkara/ 9.000	50 perkara/ 30.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	100%	100%	100%			-	1 Kegiatan/ 245.000	180 perkara/ 245.000	180 perkara/ 245.000	200 perkara/ 182.000
		Persentase permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		Persentase permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	-	98%	100%	100%			-	-	-	-	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	75%	100%	100%			-	520 Jam layanan/ 52.000	385 Jam Layanan/ 38.500	480 Jam Layanan/ 48.000	500 Jam Layanan/ 50.000
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%	50%	50%	100%	Dukungan Manaje-men dan pelaksana-an tugas teknis lainnya	Layanan perkantoran	12 bulan layanan/ 4.233.317	12 bulan layanan 5.070.517	12 bulan layanan 5.032.137	12 bulan layanan 4.831.353	12 bulan layanan 4.831.353
		Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase laporan hasil pengawasan reguler dan insidentil yang diselesaikan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%							
		Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian pres-tasi kerja)	100%	Meningkatnya transparansi pengelo-laan SDM,keuangan dan aset	Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian pres-tasi kerja)	-	-	100%	100%	100%		Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 bulan layanan/ 40.910	12 bulan layanan/ 40.910	12 bulan layanan/ 40.910	12 bulan layanan/ 40.910	12 bulan layanan/ 40.910
		Persentase pencapaian output belanja DIPA PA Limboto	100%		Persentase pencapaian output belanja DIPA PA Limboto	-	-	100%	100%	100%							
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung pening-katan pelayanan prima	70%		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung pening-katan pelayanan prima	-	-	100%	50%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana diLingkungan Mahkamah Agung	-	-	4 layanan 262.000	1 layanan 52.000	1 layanan 500.000

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	- Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun. - Penyelesaian perkara harus kurang dari lima bulan - Meningkatkan kualitas putusan hakim. - Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Mahkamah Agung.	- SOP Penyelesaian Perkara - SOP Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim - SOP Penugasan Panitera Pengganti - SOP Penunjukkan Jurusita dan Jurusita Pengganti - SOP Penetapan Hari Sidang - SOP Kegiatan Persiapan Persidangan - SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Panitera
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara. - Optimalisasi penggunaan SIPP	- SOP Penyelesaian Perkara - SOP Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim - SOP Penugasan Panitera Pengganti - SOP Penunjukkan Jurusita dan Jurusita Pengganti - SOP Penetapan Hari Sidang - SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	Panitera
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin - Mengusulkan penambahan biaya prodeo melalui penyusunan anggaran. - Mengadakan kerja sama dengan pemerintah setempat untuk informasi kepada masyarakat tentang proses berperkara di pengadilan. - Menyediakan Layanan Pos Bantuan Hukum.	- SOP Sidang di Luar Gedung Pengadilan - SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi - SOP Layanan Pos Bantuan Hukum - SK Penentuan Lokasi Sidang Keliling - SK Tim Sidang Keliling	Ketua
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Memberikan pemahaman kepada	- SOP Pelayanan Permohonan	Panitera

		pihak berperkara untuk melaksanakan isi putusan melalui musyawarah bersama secara kekeluargaan antara pihak yang berperkara.	Eksekusi Riil - SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang - SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan PA dengan lelang - SOP Pelayanan Permohonan Bantuan Eksekusi ke PA Lain	
3.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	- Mengadakan pengawasan dan pembinaan secara berkala. - Mengadakan sosialisasi tentang Perma Nomor 8 dan 9 Tahun 2016.	- Standar Operasional Prosedur tentang pengawasan - SK Tim Pemeriksa Pengaduan - SK Ketua Pengadilan Agama tentang Hakim Pengawas Bidang	Ketua
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	- Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang. - Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Limboto pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Mahkamah Agung RI. - Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. - Optimalisasi target realisasi fisik dan anggaran sarana dan prasarana.	- SK Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan. - SK Sekretaris Pengadilan Agama Limboto mengenai penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. - SK Penunjukan Pejabat Pengadaan	Sekretaris